



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR **28** TAHUN 2023  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
BIDANG PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan program/kegiatan yang pembiayaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya guna kelancaran proses belajar mengajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus fisik Tahun Anggaran 2023 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 240);
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kabupaten Aceh Utara.
5. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, kementerian/lembaga/pemerintah daerah lain, ormas, atau kelompok masyarakat.
11. Swakelola Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.
12. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa pemerintah berdasarkan kontrak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Sub Bidang PAUD, SD dan SMP Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tertibnya administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dibiayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilaksanakan secara Swakelola.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang diperuntukkan untuk membiayai Kegiatan Revitalisasi Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- (3) Rincian menu kegiatan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dan pengadaan sarana pembelajaran pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara.
- (4) Pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui:
  - a. Penyelenggara Swakelola Tipe I yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Dinas;
  - b. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan menggunakan mekanisme swakelola tipe I dengan menetapkan tim penyelenggara swakelola yang terdiri dari :
    1. tim persiapan;
    2. tim pelaksana; dan
    3. tim pengawas;
- (5) Dalam penyelenggaraan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran/Barang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengutamakan penggunaan:
  - a. Tenaga kerja lokal; dan
  - b. Produk dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
  - a. pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) TK, SD dan SMP beserta perabotnya;

- b. pembangunan Area Bermain beserta Alat Permainan Edukatif (APE) luar TK;
- c. pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya TK, SD dan SMP;
- d. rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya TK, SD dan SMP;
- e. rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD dan SMP;
- f. rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD;
- g. rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD dan SMP;
- h. rehabilitasi ruang kepala sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD;
- i. rehabilitasi ruang laboratorium IPA dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP;
- j. rehabilitasi ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP;
- k. pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya SD;
- l. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SD;
- m. pembangunan ruang guru beserta perabotnya SD;
- n. pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SD dan SMP;
- o. pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya SMP;
- p. pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya SMP; dan
- q. pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SD dan SMP.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

### BAB IV PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Dana revitalisasi rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang disalurkan ke rekening bendahara tim pelaksana swakelola pada Bank yang ditunjuk.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dilakukan secara bertahap yaitu:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh Ketua Tim Pelaksana Swakelola dalam pengajuan pencairan dana sebagai berikut:

- a. Pembayaran tahap I dilengkapi bahan administrasi sebagai berikut:
  1. Kwitansi;
  2. Dokumen Pelaksanaan Swakelola (Penetapan Penyelenggaraan Swakelola, Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference*, Rencana Kerja dan Syarat-syarat);
  3. Photo visual 0% (nol persen);
  4. Gambar bestek;
  5. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  6. Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap I.
- b. Pembayaran tahap II dilengkapi bahan administrasi sebagai berikut:
  1. Kwitansi;
  2. Dokumen Pelaksanaan Swakelola (Penetapan Penyelenggaraan Swakelola, Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference*, Rencana Kerja dan Syarat-syarat);
  3. Laporan Kemajuan Pekerjaan/*Progres Report* (LKP);
  4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP);
  5. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap I (SP3-Tahap I);
  6. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAP/PD)
  7. Photo visual 40% (empat puluh persen);
  8. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  9. Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap II.
- c. Pembayaran tahap III dilakukan apabila sudah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Kwitansi;
  2. Foto copy sampul Dokumen Pelaksanaan Swakelola (Penetapan Penyelenggaraan Swakelola, Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference*, Rencana Kerja dan Syarat-syarat);
  3. Laporan Kemajuan Pekerjaan/*Progres Report* (LKP) bahwa pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen);
  4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) bahwa pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen);
  5. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap II (SP3-Tahap II);
  6. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAP/PD);
  7. Photo visual 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen), 40% (empat puluh persen), dan 70% (tujuh puluh persen);
  8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP);
  9. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  10. Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap III.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mengajukan kelengkapan pembayaran kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilengkapi bahan administrasi sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendahara Pengeluaran Dinas; dan
  - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- (2) Pajak-pajak terkait dengan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan ketentuan perpajakan.

BAB V  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam Kabupaten berupa Laporan Ketua Pelaksana Swakelola kepada Kepala Dinas mencakup hal-hal sebagai berikut:
- Realisasi Kegiatan atas target yang direncanakan;
  - Realisasi Pengeluaran dana atas target yang direncanakan;
  - Gambaran mengenai kontribusi masyarakat; dan
  - Masalah yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya.
- (2) Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam Kabupaten dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten atau Pengawas Fungsional Intern Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 31 Oktober 2023 M  
16 Rabiul Akhir 1445 H



Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 31 Oktober 2023 M  
16 Rabiul Akhir 1445 H

